

STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR

2026

KPT SEKRETARIS KPU NO 10 THN 2026, 29 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2023; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2028; PP No 17 Tahun 2020; Permenpan RB No 35 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026
- Lampiran 26 halaman